



PUTUSAN
Nomor 434/Pid.B/LH/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Budiharto
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/10 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jl. Aster III Lk. IX No. 197 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan / Jl. PWI gg Tawon Desa sampali Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Suharji Mahyuddin Lubis
2. Tempat lahir : Wonorejo Langkat
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/1 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Afd. IX K. Sawit Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 434/Pid.B/LH/2019/PN Stb tanggal 1 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.B/LH/2019/PN Stb tanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. BUDIHARTO dan Terdakwa II. SUHARJI MAHYUDDIN LUBIS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) Huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No 5 thn 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya Jo PP No 7 Thn 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa Jo Pasal 55 (1) Ke 1 KUHP dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BUDIHARTO, dan terdakwa II. SUHARJI MAHYUDDIN LUBIS berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit senapan pompa PCP dan tas senapan;
 - 1 (satu) unit pompa senapan CLD;
 - 1 (satu) buah senter kepala;
 - 1 (satu) buah botol pelumas senapan PCP;
 - 1 (satu) buah baterai;
 - 5 (lima) butir peluru senapan PCP Kaliber 6,3 mm;
 - 1 (satu) unit senapan pompa PCP dan tas senapan;
 - 1 (satu) buah kunci linggis;
 - 1 (satu) buah tang;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
 - 1 (satu) buah senter kepala;
 - 1 (satu) buah senter kepala;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat tempat hasil buruan kancil

Dirampas untuk dimusnahkan;

- (dua) ekor kancil dalam keadaan mati;

Dirampas untuk penelitian Ilmu Pengetahuan;

- 1 (satu) unit mobil roda 4 (empat) BK 1361 XR

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi SABARUDDIN NASUTION;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahui jika kancil merupakan satwa yang dilindungi, Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa Budiharto, terdakwa Suharji Mayuddin Lubis, pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 12.00 wib, atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Mekar Makmur Kec Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Terdakwa Budiarto diajak oleh Saksi Bahri Lubis untuk berburu Celeng (babi) pada hari sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira Pukul 12.00 wib, selanjutnya Terdakwa Budiarto, Terdakwa Suharji Mahyudin Lubis, Saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution ikut berburu, kemudian sekira

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 15.00 wib berkumpul di rumah Sdr. Bahri Lubis selanjutnya sekira Pukul 20.00 wib Terdakwa Budiarto, Terdakwa Suharji Mahyudin Lubis, Saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution berangkat menuju tempat Wisata Tangkahan menggunakan Mobil Saksi Sabaruddin Nasution, kemudian sampai di tangkahan Mobil Saksi Sabarudin Nasution di Parkir dekat Gubuk selanjutnya Terdakwa Budiarto meminjam senapan Angin milik Saksi Sabaruddin dan pelurunya sebanyak 10 Butir, kemudian Terdakwa Budiarto, Terdakwa Suharji Mahyudin Lubis, Saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution turun dari mobil dan berteduh karena Hujan sampai Pukul 24.00 wib, kemudian setelah Hujan Reda Terdakwa Budiarto, Terdakwa Suharji Mahyudin Lubis, Saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution berangkat ke arah Hutan dan menyusuri Jalan Mutiara dimana sebelah Kirinya Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan kanan Jalan merupakan milik PT. Mutiara, kemudian sekira 30 Meter Terdakwa Suharji Mahyudin Lubis melihat Binatang yang berada dikiri tepatnya di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dilihat dari Posturnya seekor Kancil, kemudian Terdakwa Budiarto menembak Kancil tersebut setelah Terdakwa Budiarto menembak Terdakwa Suharji Mahyudin Lubis menghampiri kancil tersebut dan menyayat leher Kancil tersebut, kemudian Terdakwa Budiarto, Terdakwa Suharji Mahyudin Lubis, Saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution melanjutkan Perburuan lalu Terdakwa Budiarto, Terdakwa Suharji Mahyudin Lubis, Saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution berpencar menjadi 2 Grup Terdakwa Budiarto bersama dengan Terdakwa Suharji Mahyudin Lubis menuju Simpang Kiri Jalan sedangkan Saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution menuju Jalan kea rah Kanan, setelah 2 jam Perjalanan Terdakwa Suharji Mahyudin Lubis melihat Kancil yang berada di Kiri Jalan lalu Terdakwa Budiarto langsung menembak Kancil tersebut selanjutnya Terdakwa Suharji Mahyudin Lubis menghampiri Kancil tersebut daan menyayat leher Kancil tersebut, sekira Pukul 05.30 wib, kemudian setelah terang Terdakwa Budiarto bersama dengan Terdakwa Suharji Mahyudin Lubis berjalan menuju arah tempat Parkir, disana Terdakwa Suharji Mahyudin Lubis melihat banyak orang yang berdiri ada Petugas Kehutanan yaitu Saksi Jonsah dan saksi Irham Nuh Harahap bersama Tim, kemudian Terdakwa Suharji Mahyudin dan Terdakwa Budiarto ditangkap oleh saksi Jonsah dan saksi Irham Nuh Harahap bersama Petugas kehutanan yang lain sedangkan saksi Saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution sudah diamankan sebelumnya oleh Petugas Kehutanan. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor Gakkum guna Proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Edina Emininta Br. Ginting, S.Hut., M.Si berdasarkan Barang Bukti yang ditunjukkan yaitu Satwa Jenis Kancil sebanyak 2 ekor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar beserta daftar lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SET/KUM.1/12/2018 melihat bentuk luar, ukuran dan melihat ciri-ciri fisik dari Barang Bukti di Identifikasikan Bahwa Satwa tersebut adalah jenis kancil (*Tragulus Kanchil*) yang dilindungi Undang-undang;

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Ahtu Triangga, S.Hut yang mengambil titik koordinat tempat /lokasi dari perburuan yang dilakukan Terdakwa Budiarto dan Terdakwa Suharji Mahyudin bahwa lokasi kawasan Taman nasional Gunung Leuser :bahwa dari hasil plotting tempat lokasi penembakan kancil pertama berada pada batas kawasan taman Gunung Leuser (TNGL) sedangkan penembakan kedua berada pada dengan jarak 84 meter berada diluar kawasan Taman nasional;

Bahwa Terdakwa Budiarto dan Terdakwa Suharji Mahyudin Lubis bermaksud melakukan perburuan untuk dimakan akan tetapi apabila dapat satwa yang lebih besar Terdakwa Budiarto dan Terdakwa Suharji Mahyudin Lubis akan menjualnya dengan pembagian sama rata. Bahwa Terdakwa Budiarto dan Terdakwa Suharji Mahyudin Lubis tidak ada memiliki izin untuk berburu satwa yang dilindungi oleh undang undang;

Perbuatan Terdakwa Budiarto dan Terdakwa Suharji Mahyudin Lubis di atur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 21 ayat (2) Huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No 5 thn 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya Jo PP No 7 Thn 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa Jo Pasal 55 (1) Ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jonsah Putra Bakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 saksi bersama tim melakukan patroli rutin pengamanan Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Seksi Pengelolaan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Nasional Wilayah VI Besitang Nomor : PT.526/SPTN-Wil.VI/2018, tanggal 21 Desember 2018;

- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Mekar Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat sering terjadi perburuan satwa, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib saksi melihat 1 (satu) unit mobil BK 1361 XR berada di pinggiran Kawasan TNGL Resort Cinta Raja, lalu saksi bersama tim melakukan pemantauan di sekitar lokasi mobil kemudian mendengar ledakan 2 (dua) kali dari dalam lokasi TNGL lalu saksi bersama tim menunggu dan sekira pukul 07.30 Wib saksi melihat 2 (dua) orang keluar dari kawasan TNGL dengan membawa tas menuju mobil yang terparkir tersebut kemudian saksi bersama tim melakukan penyergapan terhadap dua orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Muhammad Bahri Lubis dan Sabaruddin Nasution kemudian diamankan 2 (dua) ekor kancil dalam keadaan mati dengan luka dibagian lehernya, 1 (satu) pucuk senjata jenis PCP;

- Bahwa sekira pukul 09.30 Wib saksi melihat Terdakwa II. Suharji Mahyuddin Lubis dan Terdakwa I. Budiharto keluar dari kawasan TNGL lalu saksi bersama tim langsung melakukan penyergapan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit senapan pompa PCP dan tas senapan, 1 (satu) unit pompa senapan CLD, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah botol pelumas senapan PCP, 1 (satu) buah baterai, 5 (lima) butir peluru senapan PCP Kaliber 6,3 mm, 1 (satu) unit senapan pompa PCP dan tas senapan, 1 (satu) buah kunci linggis, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci kontak mobil, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat tempat hasil buruan kancil, (dua) ekor kancil dalam keadaan mati, 1 (satu) unit mobil roda 4 (empat) BK 1361 XR dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) selanjutnya berdasarkan petunjuk dan arahan dari pimpinan Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke BPTN Wilayah III Stabat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Para Terdakwa mengatakan yang menembak kancil tersebut dalah Terdakwa I dan Terdakwa II dan tujuan untuk disembelih kemudian dimakan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Irham Nur Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 saksi bersama tim melakukan patroli rutin pengamanan Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI Besitang Nomor : PT.526/SPTN-Wil.VI/2018, tanggal 21 Desember 2018;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Mekar Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat sering terjadi perburuan satwa, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib saksi melihat 1 (satu) unit mobil BK 1361 XR berada di pinggir jalan Kawasan TNGL Resort Cinta Raja, lalu saksi bersama tim melakukan pemantauan di sekitar lokasi mobil kemudian mendengar ledakan 2 (dua) kali dari dalam lokasi TNGL lalu saksi bersama tim menunggu dan sekira pukul 07.30 Wib saksi melihat 2 (dua) orang keluar dari kawasan TNGL dengan membawa tas menuju mobil yang terparkir tersebut kemudian saksi bersama tim melakukan penyergapan terhadap dua orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Muhammad Bahri Lubis dan Sabaruddin Nasution kemudian diamankan 2 (dua) ekor kancil dalam keadaan mati dengan luka dibagian lehernya, 1 (satu) pucuk senjata jenis PCP;
- Bahwa sekira pukul 09.30 Wib saksi melihat Terdakwa II. Suharji Mahyuddin Lubis dan Terdakwa I. Budiharto keluar dari kawasan TNGL lalu saksi bersama tim langsung melakukan penyergapan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit senapan pompa PCP dan tas senapan, 1 (satu) unit pompa senapan CLD, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah botol pelumas senapan PCP, 1 (satu) buah baterai, 5 (lima) butir peluru senapan PCP Kaliber 6,3 mm, 1 (satu) unit senapan pompa PCP dan tas senapan, 1 (satu) buah kunci linggis, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci kontak mobil, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat tempat hasil buruan kancil, (dua) ekor kancil dalam keadaan mati, 1 (satu) unit mobil roda 4 (empat) BK 1361 XR dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) selanjutnya berdasarkan petunjuk dan arahan dari pimpinan Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke BPTN Wilayah III Stabat guna proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi, Para Terdakwa mengatakan yang menembak kancil tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II dan tujuan untuk disembelih kemudian dimakan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Muhammad Bahri Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wib saksi menunggu saksi Sabaruddin Nasution dan Para Terdakwa dari Medan dengan tujuan untuk berburu mencari babi hutan di ladang Pak Sarono yang terletak di Pencing Desa Sei Serdang/ Afd. IX PTPN II, kemudian sekira pukul 19.15 Wib saksi bersama Para Terdakwa dan saksi Sabaruddin Nasution bertemu di Wonorejo kemudian bersama-sama pergi dengan menggunakan mobil milik saksi Sabaruddin ke ladang Pak Surono untuk berburu;

- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa I. Budiharto menembak kancil sebanyak 2 (dua) ekor di lokasi ladang Pak Surono di sekitar lokasi tangkahan kemudian menjelang pagi saksi bersama saksi Sabaruddin kembali mengarah ke pemberhentian mobil untuk istirahat sedangkan Para Terdakwa masih berburu ke arah Blok II PT. Mutiara;

- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib datang tim patroli dari Polisi Kehutanan Balai TNGL datang dan langsung menuju tempat parkir mobil saksi Sabaruddin Nasution dan langsung menyuruh saksi bersama saksi Sabaruddin untuk tiarap;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Sabaruddin Nasution beserta barang bukti berupa 2 (dua) ekor kancil dalam keadaan mati dan 1 (satu) pucuk senjata jenis PCP diamankan dan saksi mengatakan bahwa Para Terdakwa masih berburu lalu sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama saksi Sabaruddin dibawa oleh petugas ke Simpang Pencing dan menunggu Para Terdakwa selesai berburu dan sekira pukul 10.00 Wib Para Terdakwa datang kemudian diamankan selanjutnya petugas membawa saksi bersama saksi Sabaruddin Nasution dan Para Terdakwa ke kantor BPTN Wilayah III Stabat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa berburu kancil tersebut dengan cara menembak menggunakan senjata gas;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi saksi dan Para Terdakwa berburu adalah di perbatasan ladang Saroni dengan Tangkahan yang merupakan Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa dan saksi berburu adalah untuk dimakan, akan tetapi jika ada satwa yang lebih besar misalnya babi hutan atau rusa rencananya akan dijual;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Sabaruddin Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama Terdakwa I. Budiharto pergi ke rumah saksi Bahri di Desa Wonorejo, sesampainya di rumah tersebut saksi Bahri Lubis dan Terdakwa II. Suharji Mahyuddin Lubis sudah menunggu kemudian saksi bersama Para Terdakwa dan saksi Bahri Lubis langsung pergi ke Tangkahan untuk menjumpai saksi yang sedang camping dan sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama Para Terdakwa dan saksi Bahri Lubis berangkat ke ladang Pak Surono dengan mengendarai mobil milik saksi untuk berburu, setelah memarkirkan mobil, saksi bersama saksi Bahri Lubis dan Para Terdakwa langsung melakukan perburuan yang mana saksi dan Terdakwa I. Budiharto masing-masing membawa 1 (satu) pucuk senapan jenis PCP kaliber 6,3 mm dan sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa I. Budiharto menembak satwa kancil sebanyak 2 (dua) ekor;

- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib saksi bersama saksi Bahri Lubis kembali ke pemberhentian mobil untuk istirahat sedangkan Para Terdakwa masih melanjutkan berburu ke arah Blok II PT. Mutiara, kemudian sekira pukul 07.00 Wib tim patroli dari Polisi Kehutanan Balai TNGI datang dan langsung mengamankan saksi dan saksi Bahri Lubis;

- Bahwa saksi mengatakan kepada tim patroli dari Polisi Kehutanan Balai TNGI, Para Terdakwa masih melanjutkan berburu kemudian sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama saksi Bahri Lubis dibawa oleh petugas ke Simpang Pencing dan menunggu Para Terdakwa dan sekira pukul 10.00 Wib Para Terdakwa datang selanjutnya saksi bersama saksi Bahri Lubis dan Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas ke kantor BPTN Wilayah III Stabat guna proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa berburu kancil tersebut dengan cara menembak menggunakan senjata gas;
- Bahwa lokasi saksi dan Para Terdakwa berburu adalah di perbatasan ladang Saroni dengan Tangkahan yang merupakan Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa dan saksi berburu adalah untuk dimakan, akan tetapi jika ada satwa yang lebih besar misalnya babi hutan atau rusa rencananya akan dijual;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Edina Emininta Br Ginting, S.Hut., M. Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Ahli adalah merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengendalian ekosistem hutan di bidang Konservasi Sumber Daya Alam meliputi pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru, dan pengelolaan keanekaragaman hayati, pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pengembangan wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan dan cinta alam, dalam hal ini termasuk melakukan pemantauan perkembangan dan pengenalan jenis tumbuhan dan satwa baik dilindungi maupun tidak dilindungi;
- Bahwa Ahli mengerti dan memahami jenis-jenis satwa dilindungi di Indonesia dan hal tersebut dapat dilihat di Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat Ahli identifikasi bahwa satwa tersebut adalah jenis kancil (*Tragulus Kanchil*) dan merupakan jenis satwa yang dilindungi Undang-Undang;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya “setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagaan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan Satwa kancil termasuk dalam jenis yang dilindungi sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;
- Bahwa satwa kancil tidak diperbolehkan ditangkap dan atau dibunuh didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan, setiap orang yang menangkap dan atau membunuh satwa kancil di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan dapat dipidana karena melanggar undang-undang;
- Bahwa sepengetahuan Ahli jenis kancil dapat ditemukan di seluruh hutan dataran tinggi dan hutan sekunder, kadang-kadang juga memasuki kebun karena umumnya rentang jelajah satwa sangat dipengaruhi oleh sebaran makanannya, kancil memakan aneka buah-buahan yang jatuh di tanah, pucukpucuk dedaunan, dan juga jamur;
- Bahwa kegiatan Para Terdakwa termasuk dalam kegiatan yang melanggar peraturan perundangan berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1990, yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk :
 - a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
 - b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- Bahwa satwa kancil termasuk jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;
- Bahwa sepengetahuan Ahli telah dilakukan sosialisasi terkait peraturan tersebut akan tetapi karena keterbatasan personil pada instansi terkait

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui jika satwa kancil adalah merupakan salah satu satwa yang dilindungi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ahtu Trihangga, S.Hut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik terkait perkara Para Terdakwa dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Ahli adalah sebagai Penyuluh serta penganalisis data perpetaan, sistem informasi geografis dan website di Seksi Perencanaan, perlindungan dan pengawetan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser adalah : menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan, serta menelaah bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana bidang perpetaan, sistem informasi geografis dan website;
- Bahwa Ahli mendapat surat tugas dari Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Nomor : ST.190/BBTNGL/TEK/P3/02/2019 tanggal 26 Februari 2019 pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira jam 08.30 Wib, Ahli bersama PPNS KLHK dan Penyidik Polda Sumut dengan kendaraan mobil menuju lokasi penembakan 2 (dua) ekor kancil, kemudian Ahli mengambil koordinat dengan menggunakan GPS tempat kejadian perkara yang ditunjukkan Para Terdakwa di lapangan;
- Bahwa dari hasil plotting tempat kejadian perkara tersebut, lokasi penembakan kancil 1 tepat berada pada batas kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dan penembakan kancil 2 berada di luar kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dengan jarak 84 meter dari batas Taman Nasional;
- Bahwa lokasi pondok tempat penangkapan Para Terdakwa adalah di luar Taman Nasional Gunung Leuser dengan jarak 174 meter dari batas Taman Nasional;
- Bahwa kancil termasuk satwa yang dilindungi;
- Bahwa perbuatan menangkap dan membunuh kancil dengan cara berburu di batas dan diluar kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dan di luar kawasan merupakan perbuatan melanggar hukum yaitu melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Budiharto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Budiharto membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira Pukul 12.00 Wib Terdakwa I. Budiarto diajak oleh Saksi Bahri Lubis untuk berburu Celeng (babi hutan) kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I. Budiarto bersama Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis, saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution berkumpul di rumah saksi Bahri Lubis dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I. Budiarto bersama Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis, saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution berangkat menuju ke tempat Wisata Tangkahan menggunakan mobil milik saksi Sabaruddin Nasution;
- Bahwa sesampainya di Tangkahan, saksi Sabarudin Nasution memarkirkan mobilnya di dekat gubuk lalu Terdakwa I. Budiarto meminjam senapan angin milik saksi Sabaruddin Nasution dan pelurunya sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian Para Terdakwa bersama saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution turun dari mobil dan berteduh karena hujan sampai Pukul 24.00 Wib, setelah hujan reda Para Terdakwa bersama saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution berangkat ke arah hutan dan menyusuri Jalan Mutiara dimana sebelah kirinya Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan kanan Jalan merupakan milik PT. Mutiara, kemudian sekira 30 meter Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis melihat seekor kancil yang berada di kiri tepatnya di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) kemudian Terdakwa I. Budiarto menembak kancil tersebut dengan menggunakan senjata gas pompa jenis PCP, kemudian Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis menghampiri kancil yang sudah tertembak tersebut dan menyayat lehernya/ menyembelihnya lalu Terdakwa I. Budiarto bersama Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis, saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution melanjutkan perburuan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Budiarto, Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis, saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution berpencar menjadi 2 grup, dimana Para Terdakwa menuju Simpang Kiri Jalan sedangkan saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution menuju jalan kearah kanan, setelah dua jam perjalanan, kemudian Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis melihat seekor kancil yang berada di kiri jalan lalu Terdakwa I. Budiarto langsung menembak kancil tersebut dengan menggunakan senjata gas

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa jenis PCP selanjutnya Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis menghampiri dan langsung menyayat leher kancil tersebut;

- Bahwa sekira pukul 05.30 Wib, Para Terdakwa berjalan menuju arah tempat parker mobil, dan ditempat tersebut telah banyak orang, petugas kehutanan telah mengamankan saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution selanjutnya Para Terdakwa bersama saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution beserta barang bukti dibawa ke Kantor Gakkum guna Proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa menembak kancil tersebut di perbatasan antara Kebun PT. Mutiara dan Hutan TNGL;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perburuan tersebut adalah untuk mencari satwa babi hutan, rusa dan kancil untuk dimakan akan tetapi jika yang data adalah babi hutan akan dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Terdakwa I. Budiharto tidak mengetahui satwa kancil merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa I. Budiharto tidak memiliki ijin untuk berburu di kawasan TNGL;
- Bahwa Terdakwa I. Budiharto mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I. Budiharto belum pernah dihukum;

Terdakwa II. Suharji Mahyuddin Lubis, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II. Suharji Mahyuddin Lubis membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa II. Suharji Mahyuddin Lubis bersama Terdakwa I. Budiharto, saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution berangkat menuju ke tempat Wisata Tangkahan menggunakan mobil milik saksi Sabaruddin Nasution untuk berburu celeng (babi hutan);
- Bahwa sesampainya di Wisata Tangkahan, saksi Sabarudin Nasution memarkirkan mobilnya di dekat gubuk lalu Terdakwa I. Budiarto meminjam senapan angin milik saksi Sabaruddin Nasution dan pelurunya sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian Para Terdakwa bersama saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution turun dari mobil dan berteduh karena hujan sampai Pukul 24.00 Wib, setelah hujan reda Para Terdakwa bersama saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution berangkat ke arah hutan dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusuri Jalan Mutiara dimana sebelah kirinya Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan kanan Jalan merupakan milik PT. Mutiara, kemudian sekira 30 meter Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis melihat seekor kancil yang berada di kiri tepatnya di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) kemudian Terdakwa I. Budiarto menembak kancil tersebut dengan menggunakan senjata gas pompa jenis PCP, kemudian Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis menghampiri kancil yang sudah tertembak tersebut dan menyayat lehernya/ menyembelihnya lalu Terdakwa I. Budiarto bersama Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis, saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution melanjutkan perburuan;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Budiarto, Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis, saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution berpecah menjadi 2 grup, dimana Para Terdakwa menuju Simpang Kiri Jalan sedangkan saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution menuju jalan ke arah kanan, setelah dua jam perjalanan, kemudian Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis melihat seekor kancil yang berada di kiri jalan lalu Terdakwa I. Budiarto langsung menembak kancil tersebut dengan menggunakan senjata gas pompa jenis PCP selanjutnya Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis menghampiri dan langsung menyayat leher kancil tersebut;

- Bahwa sekira pukul 05.30 Wib, Para Terdakwa berjalan menuju arah tempat parkir mobil, dan ditempat tersebut telah banyak orang, petugas kehutanan telah mengamankan saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution selanjutnya Para Terdakwa bersama saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution beserta barang bukti dibawa ke Kantor Gakkum guna Proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa menembak kancil tersebut di perbatasan antara Kebun PT. Mutiara dan Hutan TNGL;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perburuan tersebut adalah untuk mencari satwa babi hutan, rusa dan kancil untuk dimakan akan tetapi jika yang data adalah babi hutan akan dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kilogramnya;

- Bahwa Terdakwa II. Suharji Mahyuddin Lubis tidak mengetahui satwa kancil merupakan satwa yang dilindungi;

- Bahwa Terdakwa II. Suharji Mahyuddin Lubis tidak memiliki ijin untuk berburu di kawasan TNGL;

- Bahwa Terdakwa II. Suharji Mahyuddin Lubis mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit senapan pompa PCP dan tas senapan;
- 1 (satu) unit pompa senapan CLD;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah botol pelumas senapan PCP;
- 1 (satu) buah baterai;
- 5 (lima) butir peluru senapan PCP Kaliber 6,3 mm;
- 1 (satu) unit senapan pompa PCP dan tas senapan;
- 1 (satu) buah kunci linggis;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat tempat hasil buruan kancil;
- (dua) ekor kancil dalam keadaan mati;
- 1 (satu) unit mobil roda 4 (empat) BK 1361 XR;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 saksi Jonsah Putra Bakti bersama saksi Irham Nur Harahap dan tim melakukan patroli rutin pengamanan Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI Besitang Nomor : PT.526/SPTN-Wil.VI/2018, tanggal 21 Desember 2018, kemudian saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Mekar Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering terjadi perburuan satwa, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib saksi-saksi melihat 1 (satu) unit mobil BK 1361 XR berada di pinggiran Kawasan TNGL Resort Cinta Raja, lalu saksi-saksi bersama tim melakukan pemantauan di sekitar lokasi mobil kemudian mendengar ledakan 2 (dua) kali dari dalam lokasi TNGL lalu saksi-saksi bersama tim menunggu dan sekira pukul 07.30 Wib saksi-saksi melihat saksi Muhammad Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution keluar dari kawasan TNGL dengan membawa tas menuju mobil yang terparkir tersebut kemudian saksi-saksi bersama tim mengamankan saksi Muhammad Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution beserta 2 (dua) ekor kancil dalam keadaan mati dengan luka dibagian lehernya dan 1 (satu) pucuk senjata jenis PCP, kemudian setelah menunggu beberapa jam, Para Terdakwa datang ke tempat saksi Muhammad Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution diamankan selanjutnya saksi Jonsah Putra Bakti dan saksi Irham Nur Harahap bersama tim mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit senapan pompa PCP dan tas senapan, 1 (satu) unit pompa senapan CLD, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah botol pelumas senapan PCP, 1 (satu) buah baterai, 5 (lima) butir peluru senapan PCP Kaliber 6,3 mm, 1 (satu) unit senapan pompa PCP dan tas senapan, 1 (satu) buah kunci linggis, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci kontak mobil, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat tempat hasil buruan kancil, (dua) ekor kancil dalam keadaan mati, 1 (satu) unit mobil roda 4 (empat) BK 1361 XR dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);

- Bahwa benar Para Terdakwa bersama saksi Muhammad Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution melakukan perburuan pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara berangkat menuju ke tempat Wisata Tangkahan menggunakan mobil milik saksi Sabaruddin Nasution, setelah sampai di Tangkahan, saksi Sabarudin Nasution memarkirkan mobilnya di dekat gubuk lalu Terdakwa I. Budiarto meminjam senapan angin milik saksi Sabaruddin Nasution dan pelurunya sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian Para Terdakwa bersama saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution turun dari mobil dan berteduh karena hujan sampai Pukul 24.00 Wib, setelah hujan reda Para Terdakwa bersama saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution berangkat ke arah hutan dan menyusuri Jalan Mutiara dimana sebelah kirinya Taman Nasional



Gunung Leuser (TNGL) dan kanan Jalan merupakan milik PT. Mutiara, kemudian sekira 30 meter Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis melihat seekor kancil yang berada di kiri tepatnya di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) kemudian Terdakwa I. Budiarto menembak kancil tersebut dengan menggunakan senjata gas pompa jenis PCP, kemudian Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis menghampiri kancil yang sudah tertembak tersebut dan menyayat lehernya/ menyembelihnya lalu Terdakwa I. Budiarto bersama Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis, saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution melanjutkan perburuan;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I. Budiarto, Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis, saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution berpisah menjadi 2 grup, dimana Para Terdakwa menuju Simpang Kiri Jalan sedangkan saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution menuju jalan kearah kanan, setelah dua jam perjalanan, kemudian Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis melihat seekor kancil yang berada di kiri jalan lalu Terdakwa I. Budiarto langsung menembak kancil tersebut dengan menggunakan senjata gas pompa jenis PCP selanjutnya Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis menghampiri dan langsung menyayat leher kancil tersebut kemudian Para Terdakwa diamankan oleh saksi Jonsah Putra Bakti dan saksi Irfham Nur Harahap (Petugas Kehutanan);
- Bahwa benar dari hasil plotting yang dilakukan oleh Ahli Ahtu Trihangga, S.Hut., Para Terdakwa berburu dan menembak kancil yang pertama tersebut tepat berada pada batas Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dan penembakan kancil yang kedua berada di luar kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dengan jarak 84 meter dari batas Taman Nasional;
- Bahwa benar satwa kancil termasuk jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.20/Menlhk/Setjen/Kum.l/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;
- Bahwa benar menurut Ahli Edina Emininta Br Ginting, S.Hut. M.Si., satwa kancil tidak diperbolehkan ditangkap dan atau dibunuh didalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan karena setiap orang yang menangkap dan atau membunuh satwa kancil di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan dapat dipidana karena melanggar undang-undang;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PP Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Budiharto dan Suharji Mahyuddin Lubis sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/ atau di udara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 saksi Jonsah Putra Bakti bersama saksi Irham Nur Harahap dan tim melakukan patroli rutin pengamanan Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI Besitang Nomor : PT.526/SPTN-Wil.VI/2018, tanggal 21 Desember 2018, kemudian saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Mekar Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat sering terjadi perburuan satwa, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib saksi-saksi melihat 1 (satu) unit mobil BK 1361 XR berada di pinggiran Kawasan TNGL Resort Cinta Raja, lalu saksi-saksi bersama tim melakukan pemantauan di sekitar lokasi mobil kemudian mendengar ledakan 2 (dua) kali dari dalam lokasi TNGL lalu saksi-saksi bersama tim menunggu dan sekira pukul 07.30 Wib saksi-saksi melihat saksi Muhammad Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution keluar dari kawasan TNGL dengan membawa tas menuju mobil yang terparkir tersebut kemudian saksi-saksi bersama tim mengamankan saksi Muhammad Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution beserta 2 (dua) ekor kancil dalam keadaan mati dengan luka dibagian lehernya dan 1 (satu) pucuk senjata jenis PCP, kemudian setelah menunggu beberapa jam, Para Terdakwa datang ke tempat saksi Muhammad Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution diamankan selanjutnya saksi Jonsah Putra Bakti dan saksi Irham Nur Harahap bersama tim mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit senapan pompa PCP dan tas senapan, 1 (satu) unit pompa senapan CLD, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah botol pelumas senapan PCP, 1 (satu) buah baterai, 5 (lima) butir peluru senapan PCP Kaliber 6,3 mm, 1 (satu) unit senapan pompa PCP dan tas senapan, 1 (satu) buah kunci linggis, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak mobil, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat tempat hasil buruan kancil, (dua) ekor kancil dalam keadaan mati, 1 (satu) unit mobil roda 4 (empat) BK 1361 XR dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama saksi Muhammad Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib berangkat menuju ke tempat Wisata Tangkahan menggunakan mobil milik saksi Sabaruddin Nasution untuk berburu, sekira pukul 24.00 Wib, Para Terdakwa bersama saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution berangkat ke arah hutan dan menyusuri Jalan Mutiara dimana sebelah kirinya Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan kanan Jalan merupakan milik PT. Mutiara, kemudian sekira 30 meter Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis melihat seekor kancil yang berada di kiri tepatnya di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) kemudian Terdakwa I. Budiarto menembak kancil tersebut dengan menggunakan senjata gas pompa jenis PCP, kemudian Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis menghampiri kancil yang sudah tertembak tersebut dan menyayat lehernya/ menyembelihnya lalu Terdakwa I. Budiarto bersama Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis, saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution melanjutkan perburuan. Kemudian Para Terdakwa berpencar menuju Simpang Kiri Jalan sedangkan saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution menuju jalan kearah kanan, setelah dua jam perjalanan, kemudian Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis melihat seekor kancil yang berada di kiri jalan lalu Terdakwa I. Budiarto langsung menembak kancil tersebut dengan menggunakan senjata gas pompa jenis PCP selanjutnya Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis menghampiri dan langsung menyayat leher kancil tersebut kemudian Para Terdakwa diamankan oleh saksi Jonsah Putra Bakti dan saksi Irham Nur Harahap (Petugas Kehutanan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil plotting yang dilakukan oleh Ahli Ahtu Trihangga, S.Hut., Para Terdakwa berburu dan menembak kancil yang pertama tersebut tepat berada pada batas Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dan penembakan kancil yang kedua berada di luar kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dengan jarak 84 meter dari batas Taman Nasional;

Menimbang, bahwa satwa kancil termasuk jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.20/Menlhk/Setjen/Kum.L/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Ahli Edina Emininta Br Ginting, S.Hut. M.Si., satwa kancil tidak diperbolehkan ditangkap dan atau dibunuh didalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan karena setiap orang yang menangkap dan atau membunuh satwa kancil di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan dapat dipidana karena melanggar Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution melakukan perburuan pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara berangkat menuju ke tempat Wisata Tangkahan menggunakan mobil milik saksi Sabaruddin Nasution, setelah sampai di Tangkahan, saksi Sabarudin Nasution memarkirkan mobilnya di dekat gubuk lalu Terdakwa I. Budiarto meminjam senapan angin milik saksi Sabaruddin Nasution dan pelurunya sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian Para Terdakwa bersama saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution turun dari mobil dan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteduh karena hujan sampai Pukul 24.00 Wib, setelah hujan reda Para Terdakwa bersama saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution berangkat ke arah hutan dan menyusuri Jalan Mutiara dimana sebelah kirinya Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan kanan Jalan merupakan milik PT. Mutiara, kemudian sekira 30 meter Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis melihat seekor kancil yang berada di kiri tepatnya di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) kemudian Terdakwa I. Budiarto menembak kancil tersebut dengan menggunakan senjata gas pompa jenis PCP, kemudian Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis menghampiri kancil yang sudah tertembak tersebut dan menyayat lehernya/ menyembelihnya lalu Terdakwa I. Budiarto bersama Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis, saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution melanjutkan perburuan;

Bahwa kemudian Terdakwa I. Budiarto, Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis, saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution berpisah menjadi 2 grup, dimana Para Terdakwa menuju Simpang Kiri Jalan sedangkan saksi Bahri Lubis dan saksi Sabaruddin Nasution menuju jalan kearah kanan, setelah dua jam perjalanan, kemudian Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis melihat seekor kancil yang berada di kiri jalan lalu Terdakwa I. Budiarto langsung menembak kancil tersebut dengan menggunakan senjata gas pompa jenis PCP selanjutnya Terdakwa II. Suharji Mahyudin Lubis menghampiri dan langsung menyayat leher kancil tersebut kemudian Para Terdakwa diamankan oleh saksi Jonsah Putra Bakti dan saksi Irham Nur Harahap (Petugas Kehutanan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) Huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PP No 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Pasal 55 (1) Ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bagi seseorang yang terbukti bersalah bukanlah untuk sarana balas dendam yang berakibat derita yang tak bermakna bagi Para Terdakwa akan tetapi diharapkan sebagai sarana edukasi/pembelajaran agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat menjadi masyarakat yang berguna, khususnya dalam perkara ini Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukanlah untuk tujuan untuk mencari keuntungan atau untuk memperjualbelikan satwa kancil akan tetapi tujuan Para Terdakwa berburu kancil adalah untuk dimakan, hal tersebut terbukti setelah Para Terdakwa menembak 2 (dua) ekor kancil tersebut langsung disembelih kemudian memasukkannya ke dalam tas ransel warna coklat, selain itu Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan ketidaktahuan Para Terdakwa bahwa satwa kancil merupakan satwa yang dilindungi, hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan ahli Edina Emininta Br Ginting, S.Hut. M. Si., yang menerangkan bahwa satwa kancil termasuk jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.20/Menlhk/Setjen/Kum.L/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, oleh karena peraturan tersebut masih tergolong baru dan terbatasnya personil di instansi terkait yang seharusnya memberikan sosialisasi mengenai peraturan tersebut, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui jika satwa kancil adalah merupakan salah satu satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana tersebut khususnya untuk penjatuhan pidana penjara akan tetapi Majelis berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Para Terdakwa dijatuhi hukuman bersyarat (sebagaimana ketentuan Pasal 14 (a) KUHPidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka pidana tersebut tidak akan dijalani Para Terdakwa kecuali jika



dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh Para Terdakwa sebelum lewat waktu percobaan tersebut melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit senapan pompa PCP dan tas senapan, 1 (satu) unit pompa senapan CLD, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah botol pelumas senapan PCP, 1 (satu) buah baterai, 5 (lima) butir peluru senapan PCP Kaliber 6,3 mm, 1 (satu) unit senapan pompa PCP dan tas senapan, 1 (satu) buah kunci linggis, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci kontak mobil, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat tempat hasil buruan kancil, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor kancil dalam keadaan mati, oleh karena berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut tidak lagi memiliki nilai ekonomis dan juga tidak dapat lagi dipergunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil roda 4 (empat) BK 1361 XR dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) oleh karena merupakan milik saksi Sabaruddin Nasution maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sabaruddin Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan satwa yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 21 ayat (2) Huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PP Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Budiharto dan Terdakwa II. Suharji Mahyuddin Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Membunuh Satwa Yang Dilindungi"
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit senapan pompa PCP dan tas senapan;
 - 1 (satu) unit pompa senapan CLD;
 - 1 (satu) buah senter kepala;
 - 1 (satu) buah botol pelumas senapan PCP;
 - 1 (satu) buah baterai;
 - 5 (lima) butir peluru senapan PCP Kaliber 6,3 mm;
 - 1 (satu) unit senapan pompa PCP dan tas senapan;
 - 1 (satu) buah kunci linggis;
 - 1 (satu) buah tang;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
 - 1 (satu) buah senter kepala;
 - 1 (satu) buah senter kepala;
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) buah senter kepala;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat tempat hasil buruan kancil;
 - (dua) ekor kancil dalam keadaan mati;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil roda 4 (empat) BK 1361 XR;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Sabaruddin Nasution;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H. M.H., Hasanuddin, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bisker Manik, S.Sos. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Kenan Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H. M.H.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Hasanuddin, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bisker Manik, S.Sos. M.H.